

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pergantian auditor yang belakangan ini terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk. Perusahaan ini mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ditemukan banyak kesalahan pada laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Sebelumnya perusahaan ini diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan. Kemudian perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddarta, Tanzil dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Pergantian auditor dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (www.detik.com, 2015).

Kasus pergantian auditor juga dilakukan oleh PT. BAT Indonesia. PT BAT Indonesia hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dengan yang berafiliasi ke PWC sekarang ini walaupun berganti nama beberapa kali sejak tahun 1979 hingga 2004. Artinya, selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti auditor. Banyak pihak berpendapat bahwa kasus ini disebabkan akibat adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien yang memungkinkan terciptanya suatu resiko *excessive familiarity* (berlebihnya keakraban) yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi KAP. Sebaliknya, dari sudut pandang perusahaan yang diaudit, hubungan yang berkesinambungan dengan suatu

KAP dapat membantu meringankan pekerjaan auditor dalam perencanaan dan praktik akuntansi dan keuangan (Andri dan Frenawidayuarti, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, terkait pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP No. 20 tahun 2011 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya, pasal 11 ayat (3) PP. NO 20 tahun 2011 menjelaskan bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi (Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen, namun terlibat langsung dalam pemberian jasa). PP No. 20 Tahun 2015 ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yang mengatur paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dilakukan oleh Akuntan Publik. PP No.20 tahun 2015 ini memberikan keuntungan tersendiri bagi KAP dalam mempertahankan klien yang menggunakan jasanya dalam audit atas laporan keuangan historis. Berbeda dari PMK No.17 tahun 2008 yang memberikan batasan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturu-turut dilakukan oleh KAP yang sama. Dalam PP No. 20 tahun 2015 tidak diatur batasan paling lama periode antara entitas dengan KAP. Hal ini berarti sebuah entitas dapat melakukan perikatan audit atas laporan keuangan historis dengan KAP yang sama tanpa batas waktu yang ditentukan, dengan catatan setiap paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut

KAP harus mengganti Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi yang melakukan audit atas laporan keuangan historis pada entitas tersebut.

Secara sederhana bagi KAP, diterbitkannya PP No. 20 tahun 2015 akan memperkecil risiko kehilangan klien, karena tidak adanya kewajiban rotasi (*mandatory*) dalam batas waktu tertentu. Namun, berbagai penelitian membuktikan bahwa walaupun terdapat regulasi yang mengatur batas periode tertentu dalam penggunaan jasa audit, terdapat kecenderungan bahwa klien tidak memaksimalkan batas periode maksimalnya (*voluntary*).

Rotasi audit (*auditor switching*) dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) ataupun sukarela (*voluntary*), yang membedakan antara keduanya adalah fokus perhatian dan isu. *Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan rotasi audit. Di Indonesia, ketentuan *auditor switching* secara *mandatory* terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Sementara itu, *auditor switching* juga dapat terjadi secara *voluntary* dimana perusahaan melakukan *auditor switching* sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. *Auditor switching* secara *voluntary* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan pertanyaan pada pihak-pihak di luar perusahaan terutama investor (Kurniawan, 2013). Oleh karena itu, menjadi penting untuk diketahui oleh auditor mengenai faktor yang menjadi penyebab klien melakukan pergantian KAP secara *voluntary*.

Auditor switching secara *voluntary* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti *audit fee*, opini audit *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Menurut Martina (2010) dalam Wijaya dan Rasmini (2015: 942), biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh ketika rotasi wajib auditor dilakukan. Rotasi yang sering dilakukan akan mengakibatkan peningkatan *audit fee*. Saat auditor pertama kali mengaudit satu klien, yang pertama kali harus dilakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014); Pradana dan Suputra (2015); serta Wijaya dan Rasmini (2015) menunjukkan *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil penelitian Rajagukguk (2014) menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Junaidi dan Hartono (2010) dalam Artawijaya dan Putri (2016 : 1719) menyatakan seorang auditor mempertimbangkan penerbitan opini audit *going concern* jika ia menemukan alasan atas keraguan keberlangsungan suatu perusahaan berdasarkan pengujian. Penerbitan opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2010 dalam Artawijaya dan Putri, 2016 : 1719). Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014); Rajagukguk, dkk (2014); Pradhana dan Suputra (2015); serta Wijaya dan Rasmini (2015) menunjukkan adanya pengaruh audit *going concern* terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Anisyukurillah (2015)

menunjukkan bahwa audit *going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Menurut Rayenda (2007) dalam Andre (2013), *financial distress* terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. Lebih lanjut, dari kerugian yang terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal dikarenakan penurunan nilai saldo laba yang terpakai untuk melakukan pembayaran dividen, sehingga total ekuitas secara keseluruhan akan mengalami defisiensi.

Perusahaan klien yang mengalami *financial distress* akan cenderung mencari auditor yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur serta mengurangi resiko litigasi (Francis & Wilson, 1998 dalam Wijaya dan Rasmini., 2015 : 944). Perusahaan klien melakukan pergantian auditor pada saat mengalami *financial distress* dikarenakan perusahaan tidak ingin auditor melaporkan kondisi tersebut kepada publik (Wikil, et al., 2011 dalam Wijaya dan Rasmini., 2015 : 944). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Salim dan Rahayu (2012) serta Rajagukguk, dkk (2014) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil penelitian Yasinta dan Budiono (2013); Astuti dan Ramantha (2014); Putra (2014); Pradhana dan Suputra (2015); Wijaya dan Rasmini (2015); serta Faradila dan Yahya (2016) menunjukkan perbedaan yaitu *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Menurut Prastiwi (2009), ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva. Semakin besar total

asset suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin besar dan sebaliknya. Perusahaan besar lebih cenderung tidak melakukan perpindahan KAP dan memilih diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan the *big four*, sedangkan perusahaan kecil cenderung melakukan perpindahan KAP dan memilih berafiliasi dengan KAP yang tidak tergolong the *big four*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantah (2014) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yasinta dan Budiono (2013); Kurniawan (2013); Pradana dan Suputra (2015); serta Wijaya dan Rasmini (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam *big-4* dan *non big-4*. KAP *big-4* mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil (*non big-4*), sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi (Wibowo dan Hilda, 2009 : 11). Nasser, *et al* (2006 : 726) menyatakan bahwa KAP *big-4* biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkatan independensi yang cukup daripada KAP yang lebih kecil, karena mereka biasanya menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2012); Kurniawan (2013); Rajagukguk, dkk (2014); Satriantini, dkk (2014); Arsih dan Anisyukurillah (2015); serta Wijaya dan Rasmini (2015) menunjukkan perbedaan yaitu ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan mendapatkan hasil uji yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian terdahulu, penulis melihat adanya ketidakkonsistenan hasil, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *audit fee*, opini audit *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
2. Apakah secara parsial opini audit *going concern* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah secara parsial *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?
4. Apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
5. Apakah secara parsial ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?
6. Apakah secara simultan *audit fee*, opini audit *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit *fee* terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit *going concern* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang audit *fee*, opini audit *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP serta pengaruhnya terhadap *auditor switching*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh

audit *fee*, opini audit *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi.

